



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 495/Pdt.G/2012/PA Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan Bunga Seroja Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Selanjutnya sebagai: "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rongga Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 495/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 7 Desember 2012, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 20 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja RT 007 RW 004



Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, (rumah milik orang tua Penggugat) selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu;
4. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - 5.1. Adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
  - 5.2. Tidak adanya kecocokan dengan mertua dari pihak Tergugat;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Camat Asera yang diketahui oleh Sekda Konawe Utara, Nomor : tahun 2012;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang, sebab menurut berita acara relaas panggilan yang disampaikan oleh Sri Mulyani Amin Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari Nomor 495/Pdt.G/2012/PA Kdi., tanggal 19 Desember 2012, telah ternyata bahwa alamat Penggugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Penggugat tidak jelas ( Kabur/obscur libel ), oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / di N.O.  
( Niet Onvankelijk ver klaard );

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor : 495/Pdt.G/2012/PA.Kdi yang disampaikan oleh Sri Mulyani Amin, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari ternyata bahwa alamat Penggugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan suatu gugatan di pengadilan, maka gugatan yang diajukan tersebut harus menerangkan secara jelas identitas para pihak, termasuk alamat para pihak, kecuali sudah ditentukan salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dengan alamat yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya, dengan relaas panggilan tanggal 19 Desember 2012 telah menerangkan bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Rv);



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu asas gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel) dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sawalang dan Drs. H. Abdul. Kadir Wahab, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul. Kadir Wahab, S.H., MH.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S.,

S.H.



ttd.

Dra. Hj. sawalang

Panitera Pengganti

ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 2. Materi           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 201.000,-

( Dua ratus satu ribu rupiah );

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh Penitera,Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)